

**PELAKSANAAN PROGRAM *ZERO STREET CRIME* SEBAGAI USAHA
PENANGGULANAGAN KEJAHATAN DI JALANAN OLEH
KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG**



**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melaksanakan Ujian Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Nama: Dona Margareta

Nim: 02011181520159

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DONA MARGARETA
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181520159
JURUSAN : ILMU HUKUM / STUDI HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PELAKSANAAN PROGRAM *ZERO STREET CRIME* SEBAGAI USAHA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI JALANAN OLEH KEPOLISIAN DI KOTA
PALEMBANG**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal, 9 April 2020 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Nesia Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008



Dekan fakultas hukum ,
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 19620131198903100

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Dona Margareta
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520159
Tempat / Tanggal Lahir : Prabumulih, 15 April 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya

2020



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“ Untuk Ibuku Siti Rusmawati. Terimakasih perjuanganmu dan rasa lelahmu.
Kubayar dengan rasa bangga”*

Kupersembahkan kepada:

✓ Ibu-ku

✓ Almamaterku, Fakultas
Hukum-Universitas
Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM ZERO STREET CRIME SEBAGAI USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI JALANAN OLEH KEPOLISIAN DI KOTA PALEMBANG”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, 2020

Dona Margareta

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Yaa Allah, Segala puji dan syukur atas rahmat karunia yang telah engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih ya Allah atas semua takdir semua kehidupan terbaikku. Dalam kesempatan ini penulis mempersembahkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
5. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H S.U, selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan segala masukan dalam kegiatan perkuliahan saya.
6. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku kepala Laboratorium dan Tim Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Pembimbing KKL Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H., yang begitu sabar mendampingi untuk menyelesaikan KKL selama 3 bulan;
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku pembimbing pertama skripsi terimakasih atas ilmu, waktu yang diluangkan penulis hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua terimakasih atas ilmu dan waktu yang diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Tim PLKH B1 Rian, Harry Pak ketua Tim, Afit bujang Palembang, Tobi, Arak, Yuda, Aldi, Rizki, Rino, Giri, Paxia, Pipit Linda, Endah, Bella, Terimakasih telah berjuang dengan baik sehingga Tim B1 menjadi juara 1 dalam menyelesaikan pekerjaan kuliah ini;
12. Team KKL Pengadilan Tinggi Agama, Paxia Yayang Janir, S.H., Vivi Afriliyani, S.H., Adellya Ramadania, S.H., Supatma, S.H.;
13. Untuk Ibukku yang telah menjadi penyemangan hidupku serta mengiringi setiap perjalanan penulisan skripsi dengan limpahan doa hingga penyelesaian skripsi.
14. Nenekku terimakasih atas doa yang tak henti-hentinya;
15. Alm. Wak No dan alm. Wak Sol terimakasih atas perjuangan selama ini;
16. Wak Cak (Zahari) terimakasih atas perjuangan selama ini;
17. Tante ku Inspirasiku Tante Lisma Setiawati, S.H. ;

18. Bapak Darul Kutni dan Ibu Rusmaladewi terimakasih atas ilmu, doa bimbingan semangat kepada penulis ;

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Metodologi Penelitian	11
1. Tipe Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	12

3. Jenis dan Sumber Data	12
4. Lokasi Penelitian	14
5. Populasi dan Sample	15
6. Analisis Data	16
7. Penarikan Kesimpulan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan dan Kejahatan Jalanan (<i>Street Crime</i>)	18
1. Pengertian Kejahatan secara Umum	18
2. Macam-macam Kejahatan	22
3. Kejahatan Jalanan (<i>Street Crime</i>)	24
B. Lembaga Kesatuan Kepolisian Republik Indonesia	26
1. Pengertian Kepolisian	26
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	28
C. Pengertian <i>Zero Street Crime</i>	35

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penanggulangan Kejahatan Jalanan	
Menggunakan Program <i>Zero Street Crime</i> di Kepolisian Resort Kota	
Palembang	37
1. Kejahatan Jalanan di Kota Palembang	37
2. <i>Zero Crime</i> sebagai upaya Penanggulangan Kejahatan di Kota	
Palembang	40

B. Kendala yang di jumpai oleh Kepolisian Resort Kota Palembang dalam upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan menggunakan Program <i>Zero Street Crime</i>	49
1. Kurangnya Personal	50
2. Budaya Masyarakat di Kota Palembang	51
3. Sifat Kejahatan di Kota Palembang	54
4. Tidak adanya Perubahan	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	ix
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang sudah sangat maju dan berkembang seperti ini banyak program yang dibentuk untuk mencegah kejahatan di masyarakat semakin berkembang. Salah satu yang menjadi sorotan di dalam kejahatan yang semakin banyak ini adalah Program *Zero Street Crime*. Yaitu program yang menjadikan kejahatan jalanan sebagai objeknya, dengan tolak ukur bahwa menjadikan kejahatan jalanan sudah tidak ada lagi dan dapat diatasi dengan baik.

Masalah kejahatan di masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik yang hangat, karena senantiasa berada dalam lingkup masyarakat. Tidak dapat di pungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimanapun manusia berada karena pada dasarnya manusia memiliki kepentingannya masing-masing. Kejahatan termasuk kedalam delik hukum, yaitu peristiwa – peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang yang ada¹.

Kemudian, Departemen Pendidikan Nasional memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang

¹ GW Bawengan, 2015, *Teknik Interogasi dan Kasus – Kasus Kriminal*, Jakarta : Paramita, hlm.22

bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut²:

“Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.”

Ada beberapa ahli merancang definisi tentang kejahatan, yaitu:

1. Bongger : mendefinisikan kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan immoril dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (Negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan³.
2. David M Gordon : mendefinisikan kejahatan merupakan usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu⁴.
3. Paul Mudigdo Moeliono : mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman⁵.

² Widiyanti dan Yulius Waskita, 2002, *Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 29.

³ Bongger, 2010, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.21-24

⁴ *Op Cit*, hlm.27-29

⁵ *Ibid.*

Berdasarkan definisi yang dikumpulkan oleh penulis maka penulis menyimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik⁶. Dimana berdasarkan pelanggaran tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman dan tindakan dari aparat hukum yang berwenang. Apalagi jika dilihat kejahatan yang semakin berkembang karena faktor ekonomi yang semakin kacau di masyarakat, tentu saja berakibat seseorang tersebut akan nekat melakukan tindak kejahatan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Walaupun misalnya semua anggota dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat⁷.

Hal ini erat kaitannya dengan Kejahatan Jalanan, kejahatan jalanan biasanya disebut *street crime* merupakan masalah sosial yang masih sulit diatasi oleh negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Persoalan kemiskinan,

⁶ Suhartono W Pranoto, 2008, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm.39

⁷ Mulyana W. Kusumah, 2005, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung : Armico, hlm. 58

kebodohan, dan banyaknya pengangguran yang masih senantiasa memadati sudut-sudut wilayah tanah air turut menjadi penyokong maraknya berbagai tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan jalanan kebanyakan dilakukan oleh orang-orang dari kalangan kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, dimana yang menjadi persoalan utama dalam kejahatan ini adalah terkait dengan persoalan perut⁸.

Kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Hal itu karena akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat bahwa kejahatan jalanan senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangannya.

Pangkal masalah kejahatan jalanan ditinjau dari teori yang ada, tidak dapat dipisahkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Di kota besar seperti Jakarta masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, kepadatan penduduk yang terus meningkat, kesulitan lapangan kerja, dan belum adanya tempat tinggal yang layak⁹.

Kondisi seperti inilah yang harus dihadapi setiap hari oleh masyarakat kalangan bawah yang mengais rejeki di tengah ketatnya persaingan kota. Tuntutan pemenuhan kebutuhan fisiologis mau tidak mau harus mereka penuhi. Sedangkan meretas jalan untuk meraih penghasilan dengan cara yang halal tidaklah mudah. Maka menggunakan jalan pintas dengan melakukan kejahatan jalanan yang sesuai

⁸ Agus M, 2010, *Cooperative Learning*, Yogyakarta : Pustaka Media, hlm.12

⁹ Nurfaizi, 1998, *Megatrend Kriminalitas*, Jakarta : Jakarta Citra, hlm. 14.

dengan tingkat kemampuan mereka adalah salah satu cara tercepat yang dapat ditempuh.

Untuk menghindari keadaan yang seperti ini pemerintah lewat lembaga kepolisian melakukan penggalakan besar – besaran Program *Zero Street Crime*. Upaya penanganan kejahatan jalanan (*zero street crime*) antara lain¹⁰: Pelaku kejahatan dilihat dari segi sosiologis, psikologis, kriminologis dan aspek pidana. Faktor korelatif kriminologi yang menyebabkan terjadinya kejahatan jalanan. Efek jera dan kepastian hukum. Faktor pendukung terjadinya *street crime*. Peran serta masyarakat dan Kepolisian Kota Palembang dalam memberantas kejahatan jalanan¹¹.

Jalanan merupakan arena publik, di mana berbagai kepentingan dari masing-masing individu bertemu dan saling membaaur. Akan tetapi, karena sebagai arena publik pula tidak ada aturan yang jelas di jalanan, sehingga setiap orang bisa berbuat semaunya sendiri. Bahkan, aturan lalu lintas yang sudah ada di sana pun seringkali dilanggar oleh pengguna jalan. Selain itu, keadaan tersebut juga memberikan peluang yang cukup besar bagi maraknya berbagai tindak kriminalitas. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di jalanan jika dibiarkan berlarut-larut maka dapat menimbulkan rasa takut bagi

¹⁰ _____, *Penanggulangan Kejahatan dengan Zero Street Crime*, (Online), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/10072/Pelaksanaan-program-zero-street-crime-sebagai-usaha-penanggulangan-kejahatan-jalanan-oleh-kepolisian-resort-kota-Kediri> diakses pada Tanggal 12 September 2019 pukul: 15.21.

¹¹ Noflanly S I Katihokang, 2017, *Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian RI*, *Lex Privatum Vol.V/No.6/Ags/2017*, Jakarta, hlm. 141.

masyarakat pengguna jalan dan masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitasnya.

Mengatasi hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan polisi dalam rangka meminimalisir angka kejahatan jalanan yang terjadi di simpul-simpul jalan raya adalah dengan menerapkan program *Zero Street Crime*. Secara etimologis *Zero Street Crime* tersusun dari tiga kata, yakni 'zero' yang berarti 'bebas', 'street' yang berarti 'jalan', dan 'crime' yang berarti 'kejahatan'. Jadi, *Zero Street crime* bisa diartikan sebagai bebas dari kejahatan jalanan. *Zero Street Crime* ini merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat agar terbebas dari perasaan tidak nyaman dalam melakukan aktivitas di jalan¹². Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, yakni dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian, rasa bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, adanya rasa dilindungi dari segala kejahatan jalanan¹³.

Program tersebut dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan, khususnya mengenai kejahatan jalanan, seperti Tindak Pidana mengemis, perjudian, miras, pemerasan atau premanisme, penodongan, narkoba, perampasan, pencurian

¹² _____, *Pengertian Zero Street Crime, (Online)*, <https://www.kompasiana.com/ardiabara/550027eca333115263510a98/street-crime>, diakses pada 12 September 2019 pukul: 14.11

¹³ Nilah Galih Roosanti, 2009, *Upaya penanggulangan Kejahatan Jalanan*, Surakarta, hlm.64-65

kendaraan bermotor, penadahan, curas, dan lain sebagainya, sehingga dapat ditekan hingga mencapai zero¹⁴.

Namun dalam perkembangan waktu yang sudah berjalan, ada saja kendala yang pasti akan dihadapi oleh berbagai pihak dalam menjalankan *Zero Street Crime*, terutama kepolisian Kota Palembang. Dalam menjalankan hal ini Kepolisian seharusnya sudah memiliki skema sistematika yang tepat untuk menjalankan program ini. Fakta dan hal –hal yang menjadi faktor lain inilah yang membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum yang akan di tulis dalam bentuk skripsi penulis, dengan judul : **Pelaksanaan Program *Zero Street Crime* Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan di Jalanan oleh Kepolisian Resort Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang sudah di jabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberpa pertanyaan yang akan dibahas pada skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Penanggulangan Kejahatan Jalanan menggunakan Program *Zero Street Crime* di Kepolisian Kota Palembang?
2. Kendala apa yang dijumpai oleh Kepolisian Kota Palembang pada upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan menggunakan Program *Zero Street Crime*?

¹⁴ *Ibid*, hlm.5

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna menjawab beberapa pertanyaan yang sudah di rumuskan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui mekanisme penanggulangan kejahatan menggunakan Program *Zero Street Crime* di Kepolisian Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dijumpai oleh Kepolisian Kota Palembang pada upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan menggunakan Program *Zero Street Crime*.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan di lakukan oleh penulis, maka penulis mengharapkan banyaknya manfaat yang dapat diberikan oleh penulis baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi Teoritis
 - a. Dapat bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengerahuan lebih lanjut di bidang hukum, khususnya hukum kriminologi yang membahas lebih dalam mengenai Kejahatan Jalanan dalam Pogram *Zero Street Crime*.
 - b. Dapat memberikan manfaat lebih mendalam bagi akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan serta teori-teori yang sudah ada serta memberikan sumbangan saran atas perkembangan yang lebih mendalam.

- c. Mengetahui sejauh mana Program *Zero Street Crime* di jalankan dan memberikan manfaat yang besar dalam menekan angka Kriminalitas Jalanan di Kota Palembang
 - d. Apakah mekanisme pelaksanaan Program *Zero Street Crime* yang dijalankan sesuai dengan aturan dan menjadi salah satu faktor penting dalam menekan angka kejahatan jalanan di Kota Palembang.
2. Dari segi Praktis
- a. Dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik lagi dalam merancang, melaksanakan serta menguji kembali Program *Zero Street Crime* yang ada di Kepolisian Kota Palembang agar lebih sempurna untuk menekan angka kejahatan jalanan yang ada
 - b. Dapat menjadi sumber ilmu tambahan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam menjalankan Program *Zero Street Crime* tersebut.

E. Kerangka Teori

Dalam beberapa studi keilmuan guna mengembangkan suatu penelitian maka diperlukan beberapa teori yang menjadi dasar bagi penulis untuk dapat merangkum, memahami dan memberikan solusi yang lebih baik lagi pada penelitian penulis¹⁵. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis maka ada beberapa teori yang menjadi teori pendukung bagi permasalahan-permasalahan yang sedang dibahas oleh penulis. Teori tersebut sebagai berikut:

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm.259.

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dewasa ini usaha dalam mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafkan kejahatan yang telah mereka lakukan, berbeda dengan masa – masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan¹⁶.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).

Menurut G P Hoefnagels ada beberapa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan Hukum Pidana
- b. Pencegahan Tanpa Pidana
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat *mass media*.

2. Teori Pencegahan Kejahatan

Menurut Awaloedin: Tanggung jawab pencegahan kejahatan dilaksanakan oleh Polri dan masyarakat dengan melakukan tugas-tugas premitif dan tugas preventif, yaitu membuat anggota masyarakat taat dan patuh hukum. Polri bertanggung jawab atas kurang lebih 20% kegiatan sedangkan 80 % kegiatan lainnya merupakan tanggung jawab masyarakat

¹⁶ Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya*, Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm.23

yang terdiri dari berbagai unsur. Sedangkan dalam rangka tugas-tugas preventif polri bertanggung jawab atas kurang lebih 50% kegiatan sedangkan 50% kegiatan lainnya adalah tanggung jawab masyarakat yang terutama dilaksanakan oleh berbagai bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk oleh masyarakat sendiri¹⁷. Dalam beberapa teori pencegahan kejahatan ini dilakukan dalam kajian-kajian hukum yang bersifat Kriminologi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis atau Tipe Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, atau banyak yang mengenal dengan sebutan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat¹⁸.

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta - fakta serta data yang dibutuhkan agar terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya akan menjadi penyelesaian pada masalah tersebut¹⁹.

¹⁷ Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.55.

¹⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, , hlm.15

¹⁹ *Ibid*, hlm.16.

2. Pendekatan Penelitian Hukum

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁰

b. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan Sosiologi yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan data yang di perlukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung melalui wawancara atau dapat melalui survey lapangan yang berkaitan dengan

²⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm. 23.

²¹ *Ibid.*

prilaku masyarakat yang menjadi tujuan penelitian²². Data Primer dari kegiatan ini dilakukan dengan penelitian lapangan yang dilakukan secara *purposive sampling* atau wawancara pada orang atau instansi yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di dapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan yang dilakukan berupa penelusuran bahan- bahan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikuti atau menjadi bahan hukum dasar/ utama dalam ilmu hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 - b) Pasal 4 – 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²² *Ibid*, hlm.105

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
yang berupa hasil penelitian, yurisprudensi, doktrin dan
teori-teori hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang
memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan
hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum Tersier ini
berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia,
kamus hukum, media masa dan internet serta sumber lain
yang dapat di pertanggung jawabkan dalam menunjang
penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Kota Palembang (POLRESTA) terutama di Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Unit pendukung lainnya.

5. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Dalam beberapa pengertian banyak diberikan oleh beberapa pakar hukum yang terkemuka, misalnya saja Arikuntoro. Arikuntoro berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono, populasi dapat di definisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama²³. Dan yang menjadi tempat populasi di ambil untuk penelitian ini adalah di Kepolisian Resort Kota Palembang (POLRESTA)

b) Sampel

Dalam pengertiannya sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut pendapat lainnya, yang dimaksud dengan sampel atau contoh adalah sebagian atau akil populasi yang diteliti. Pada umumnya observasi

²³ Bambang Sunggono, 2012, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.118.

dilakukan tidak terhadap populasi melainkan pada sampel.²⁴ Dan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah kasus – kasus yang sudah di jalankan oleh Kepolisian Resor Kota Palembang.

6. Analisis Data

Dalam pengelolaan data yang sudah ada maka analisis yang digunakan dalam pengelolaan tersebut adalah analisis data kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang menjadi deskriptif. Metode Kuantitatif adalah upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisis apa yang di nyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan²⁵.

7. Penarikan Kesimpulan

Dalam melakukan penarikan kesimpulan maka penulis menggunakan logika berfikir induktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan kongkrit yang dihadapi. Proses terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.²⁶ Sehingga dapat disimpulkan bagaimana kelanjutan Program

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Amirudiin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.95.

²⁶ Rismarhaesa15, *Pengertian Penalaran Penarikan kesimpulan Deduktif dan Induktif*, (Online), <https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada 28 Juli 2018, pukul 10.33

Zero Street Crime di Kota Palembang yang erat kaitannya dengan tingginya tingkat Kejahatan Jalanan di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus M, 2010, *Cooperative Learning*, Yogyakarta : Pustaka Media.
- Amirudiin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar.
- Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan*, Jakarta : Kencana
- Bambang Sunggono, 2012, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Fadlina, 2014, *Data Mining untuk Analisa Tingkat Kejahatan Jalanan dengan Algoritma Association Rule Metode Apriori*, Majalah Ilmiah 3(1).
- GW Bawengan, 2015, *Teknik Interogasi dan Kasus – Kasus Kriminal*, Jakarta : Paramita.
- Kartono, 2009, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurfaizi, 2008, *Megatrend Kriminalitas*, Jakarta : Jakarta Citra.
- Nilah Galih Roosanti, 2009, *Upaya penanggulangan Kejahatan Jalanan*, Surakarta: Raja Grafindo.
- Mulyana W. Kusumah, 2005, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung : Armico.
- Mulyana W, Kusumah, 2001, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*; YLBHI.

- Muhammad Mustafa, 2007, *Kriminologi*, Depok: FISIP UIPRESS.
- Mustofa, 2010, *Kriminologi Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Bekasi: Penerbit Sari Ilmu Pratama.
- Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2006, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhartono W Pranoto, 2008, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soedjono, 2016, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 2002, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Rajawali.
- Rahardi,Purdi, 2007, *Hukum Kepolisian;Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya:Laksbang Mediatama.
- Wasis SP, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: UMM Press.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Widiyanti dan Yulius Waskita, 2002, *Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Fadlina, 2014, *Data Mining untuk Analisa Tingkat Kejahatan Jalanan dengan Algoritma Association Rule Metode Apriori*, Majalah Ilmiah 3(1).

Juliana Lumintang, *Pengaruh Perubahan Sosial Tahap Kemajuan Pembangunan Masyarakat*, ejourne Acta Diurna Volume IV No.2 Tahun 2015.

Noflanly S I Katihokang, 2017, *Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian RI*, *Lex Privatum Vol.V/No.6/Ags/2017*, Jakarta.

Rio Tutrianto, 2016, *Munculnya Wilayah Kejahatan di Perkotaan*, *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*.

C. INTERNET

Badan Pusat Statistik Kota Palembang, *Jumlah Anggota Polisi di Wilayah Hukum Kepolisian (POLRESTA) Palembang*, (Online), diakses pada 26 November 2019, pukul 10.46.

Putu Sekarwangi Saraswati, 2015, *Fungsi Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Jurnal Advokasi Vol.5 No.2 September 2015*.

Rismarhaesa15, *Pengertian Penalaran Penarikan kesimpulan Deduktif dan Induktif*, (Online), <https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada 28 Juli 2018, pukul 10.33

Radityo, *Penyelesaian Masalah Street Crime*, (Online), <https://www.merdeka.com/peristiwa/wakapolri-masalah-street-crime-itu-gampang-menyelesaikannya.html>, diakses pada 26 November 2019, pukul 12.33

Wikiapbn, *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Online), <https://www.wikiapbn.org/kepolisian-negara-republik-indonesia/>, diakses pada 21 November 2019, pukul 14.21.

Wikipedia, *Pidana*, (Online), <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>, diakses pada 26 November 2019, pukul 15.09

Wikipedia, *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Online), https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada 16 September 2019, pukul 21.33

Wikipedia, *Urbanisasi*, (Online), <https://id.wikipedia.org/wiki/Urbanisasi>, diakses pada 26 November 2019, pukul 16.44

Wikipedia, *Globalisasi*, (Online), <https://en.wikipedia.org/wiki/Globalization>, diakses pada 26 November 2019 pukul 16.58.

_____, *Penanggulangan Kejahatan dengan Zero Street Crime*, (Online), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/10072/Pelaksanaan-program-zero-street-crime-sebagai-usaha-penanggulangan-kejahatan-jalanan-oleh-kepolisian-resort-kota-Kediri> diakses pada Tanggal 12 September 2019 pukul: 15.21.

_____, *Pengertian Zero Street Crime*, (Online), <https://www.kompasiana.com/ardiabara/550027eca333115263510a98/street-crime>, diakses pada 12 September 2019 pukul: 14.11.

_____, *Pengertian Zero Street Crime*, (Online), <https://www.kompasiana.com/ardiabara/550027eca333115263510a98/street-crime>, diakses pada 12 September 2019 pukul: 14.11